



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e, serta Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 443.52/148 /DINKES-KESMAS tanggal 12 Februari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2012);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Nomor 33 Tahun 2016);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Pusat Pelayanan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat dengan JAMPERSAL adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat dengan (RTK) adalah suatu tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkan serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan/tenaga sukarela).

11. Fasilitas yang bisa menolong persalinan adalah tempat/sarana kesehatan diberbagai jenjang yang bisa melayani pertolongan persalinan sesuai standarnya.
12. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat dengan SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan bagi Keluarga Miskin/tidak mampu yang digunakan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Dana Jampersal diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir sehingga bisa meningkat cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil dengan akses sulit dan ibu hamil dengan faktor resiko tinggi melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

## BAB III TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

- 1) Penyediaan RTK di kecamatan merupakan tanggung jawab dari Puskesmas.
- 2) RTK di Kecamatan difungsikan untuk tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendamping selama masa sebelum dan setelah kelahiran di fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan/Desa yang bisa melakukan pertolongan persalinanan normal.

### Pasal 4

- 1) Penyediaan RTK di Kabupaten merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan.
- 2) RTK di Kabupaten difungsikan untuk tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendamping selama masa sebelum dan setelah kelahiran di fasilitas kesehatan rujukan.
- 3) Fasilitas kesehatan rujukan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah Rumah Sakit yang memiliki kemampuan serta fasilitas siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi.
- 4) Rumah sakit yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## BAB IV KRITERIA DAN PENYEDIAAN

### Pasal 5

- 1) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.

- 2) Dana JAMPERSAL tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
- 3) Dinas kesehatan menetapkan alokasi dana JAMPERSAL PUSKESMAS dengan memperhatikan beberapa variable antara lain:
  - a. jumlah sasaran ibu hamil;
  - b. jumlah ibu hamil resiko tinggi;
  - c. luas dan tingkat kesulitan wilayah; dan
  - d. jumlah tenaga kesehatan pelaksana.
- 4) Penyediaan RTK di dekat Fasyankes yang bisa menolong persalinan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. lokasi berdekatan dengan Fasyankes PONEK dan PONEK dengan jarak tempuh maksimal 30 menit;
  - b. rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh Pemerintah Desa.
  - c. mempunyai ruang tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik).
  - d. Mempunyai fasilitas seperti tempat tidur, kasur, bantal, lemari pakaian, perlengkapan dapur, pendingin ruangan, alat kebersihan dll.
  - e. Biaya sewa RTK sudah termasuk dengan biaya perawatan dan kebersihan rumah.

## BAB V PEMANFAATAN

### Pasal 6

Pemanfaatan dana JAMPERSAL diselenggarakan mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 7

Pemanfaatan Dana JAMPERSAL meliputi:

- 1) Biaya operasional RTK yang terdiri dari:
  - a. biaya sewa RTK selama 1 Tahun; dan
  - b. belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll).
- 2) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan, pendamping di RTK terdiri dari: biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas, serta 1 (satu) orang pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di RTK.
- 3) Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil nifas dan bayi baru lahir beserta 1 orang pendamping dan 1 orang tenaga kesehatan dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke Fasyankes yang bisa menolong persalinan dan sebaliknya dari:
  - a. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pulang pergi dari rumah ke Fasyankes;
  - b. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pulang pergi dari rumah ke RTK;
  - c. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pulang pergi dari RTK ke Fasyankes; dan

- d. biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, kades/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah.
- 4) Biaya persalinan di fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan, dengan menggunakan SKTM.

BAB VI  
STANDAR BIAYA

Pasal 8

- 1) Standar harga sewa RTK maksimal 2.500.000,-/bulan, dengan fasilitas layak huni.
- 2) Standar sewa RTK pada ayat (1) berlaku untuk semua wilayah kerja Fasyankes yang bisa menolong persalinan.
- 3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 16 Februari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

YULIAN NORWIS  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR  
25